

Efektivitas Peran Kepala Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman)

Endang Sulistyaningsih¹, Abdul Kodiman²

¹Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, srihendartokuntoh9@gmail.com

ABSTRACT

Prior to the existence of normative regulations such as Law Number 6 of 2014 on Villages, Village Regulations still used regulations made by the community and agreed upon by the community itself which was also called customary law, which emerged and developed in accordance with the existing community conditions. Village Regulations in Law Number 12 of 2011 concerning the hierarchy of laws and regulations that Village Regulations are the lowest regulations among other laws and regulations. Therefore, in making Village Regulations, government must adjust all of the components not only to all the regulations above it but also without eliminating the customs that exist in the village. The Village Regulation is an elaboration and explanation of the regulations above it as described in Article 69 paragraph 2 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, that Village Regulations are prohibited from conflicting with the public interest and/or the provisions of higher laws and regulations. This research is to find out how is the process of forming Village Regulations according to Law Number 6 of 2014; How is the effectiveness of the role of the Village Head as well as obstacles and supporters in making Village Regulations in Sardonoarjo Village, Ngaglik District, Sleman Regency, Yogyakarta. The purpose of this study is to determine the process of forming Village Regulations according to applicable laws and regulations and to determine the effectiveness of the Village Head and BPD in carrying out their duties of making Village Regulations. The research method used is empirical juridical and was carried out in Sardonoarjo Village, Ngaglik, Sleman to obtain primary and secondary data, data obtained using data collection techniques through interviews and library studies. The conclusion of this research is that the process of forming Village Regulations must be in accordance with the Legislation in order to become a Regulation that has permanent legal force. The effectiveness of the role of the Village Head and BPD is very necessary for the effectiveness of Village Regulation products that are in accordance with the social conditions of the Village.

Keywords: Effectiveness; Role of the Village Head; Village Regulations

ABSTRAK

Sebelum adanya peraturan yang bersifat normatif seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa masih menggunakan peraturan yang dibuat oleh masyarakat dan disepakati oleh masyarakat itu sendiri yang disebut juga dengan hukum adat, yang itu timbul dan berkembang sesuai dengan keadaan masyarakat yang ada. Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan bahwa Peraturan Desa merupakan peraturan terbawah di antara peraturan perundang-undangan yang lain, oleh karena itu dalam pembuatan Peraturan Desa harus menyesuaikan dengan semua peraturan yang ada di atasnya tapi juga tanpa menghilangkan adat kebiasaan yang ada dalam desa tersebut. Peraturan Desa merupakan penjabaran dan penjelasan dari peraturan yang ada di atasnya seperti yang dijelaskan dalam pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah proses pembentukan Peraturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; bagaimanakah efektivitas peran Kepala Desa serta penghambat dan pendukung dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembentukan Peraturan Desa menurut peraturan perundangan yang berlaku serta untuk mengetahui keefektifitasan Kepala Desa dan BPD dalam menjalankan tugasnya membuat Peraturan Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan dilakukan di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman untuk mendapatkan data primer dan sekunder, data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa proses pembentukan Peraturan Desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan agar menjadi Peraturan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Keefektifitasan peran Kepala Desa dan BPD sangat diperlukan untuk keefektifitasan produk Peraturan Desa yang sesuai dengan keadaan sosial Desa.

Kata Kunci: Efektivitas; Peran Kepala Desa; Peraturan Desa

PENDAHULUAN

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan

pengaruh mempengaruhi satu sama lain (Shadily, 1993). Dan bagian terkecil dari sebuah kumpulan masyarakat disebut dengan desa atau desa adat.

Sebelum adanya peraturan yang bersifat

normatif, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa masih menggunakan peraturan yang dibuat oleh masyarakat dan disepakati oleh masyarakat itu sendiri yang disebut juga dengan hukum adat, yang itu timbul dan berkembang sesuai dengan keadaan masyarakat yang ada. Undang-Undang Desa yang dalam pelaksanaannya memaksa (semua masyarakat harus patuh) dan semua masyarakat dianggap tahu akan sangat sulit sekali bagi desa karena harus memaksa untuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal mereka mempunyai adat atau kebiasaan yang dilakukan sendiri dan itu berbeda dengan desa-desa lain tetapi dipaksa harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini menjadi sebuah kesulitan tersendiri untuk pemerintah Desa dalam membuat Peraturan Desa. Peraturan Desa dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa Peraturan Desa atau yang setingkat termasuk dalam Peraturan Daerah, jika diambil kesimpulan dalam hierarkinya Peraturan Desa merupakan peraturan terbawah di antara peraturan perundang-undangan yang lain, dengan begitu dalam pembuatan Peraturan Desa harus menyesuaikan dengan semua peraturan yang ada di atasnya tapi juga tanpa menghilangkan adat kebiasaan yang ada dalam Desa tersebut, walaupun Peraturan Desa cakupannya satu Desa tetapi beban dalam membuatnya sangatlah besar karena dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan juga menjaga tradisi budaya Desa.

Efektivitas peran Kepala Desa sangatlah penting dalam sebuah Pemerintahan Desa karena Kepala Desa sebagai eksekutif yang harus menjalankan semua Peraturan Desa, membuat Peraturan Desa dan mengadakan evaluasi. Kepala Desa dihadapkan dengan harus adanya peraturan yang mengakomodir semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat, karena jika peraturan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat maka akan membuat masyarakat tersebut bergejolak. Begitu pun pelaksanaan Pemerintahan Desa ataupun adanya Peraturan Desa menjadi tanggung jawab seorang Kepala Desa, di situlah sebenarnya beban seorang Kepala Desa yang harus diselesaikan dan dipertanggung jawabkan pemerintahan Desa yang tentunya sangat mengutamakan suara masyarakat banyak dalam mengambil sebuah keputusan dan membuat peraturan Desa, karena berlainan dengan hukum adat yang timbul dan berkembang oleh masyarakat itu sendiri yang sekarang berkembang menjadi Peraturan Desa, juga bagaimana proses penyerapan suara aspirasi masyarakat sebelum dibuatnya

Peraturan Desa tersebut, dan tentunya apakah proses pembuatan Peraturan Desa nantinya sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menyukseskan otonomi daerah dan pemerataan pembangunan Desa, pemerintah pusat memberikan anggaran kepada Desa yang anggarannya mencapai 1 miliar lebih sesuai dengan jumlah masyarakat dan luas Desa, hal ini tentu juga ada kelebihan dan kekurangannya, karena dana itu akan terpakai dengan maksimal dan bijaksana manakala sumber daya manusianya sudah siap, dan dalam menggunakan dana desa tersebut juga harus mengeluarkan Peraturan Desa untuk menjalankan dana desa tersebut.

Penelitian ini pada intinya adalah mengkaji secara mendalam bagaimana proses pembentukan Peraturan Desa dan bagaimana efektivitas peran Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Kelurahan Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris (Peter Mahmud Marzuki, 2005) yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Kemudian dianalisis yang seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Data Primer diperoleh dari lapangan dengan wawancara langsung ke pemerintahan Desa Sardonoharjo dengan narasumber Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Data Sekunder yaitu diperoleh dari kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal dipelajari, dikaji dan disusun dengan sistematis. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1983). Data dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif (Sutopo, 2002) yaitu data yang diperoleh dari lapangan dideskriptifkan secara keseluruhan kemudian dianalisis dari hasil analisis tersebut data dihubungkan dengan masalah yang diteliti, hasil analisis dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Proses Pembentukan Peraturan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 1 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah: kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Menurut Mashuri Maschab (2013) apabila membicarakan tentang desa di Indonesia maka akan timbul sekurang-kurangnya ada 3 macam penafsiran tentang pengertian desa. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, di mana di antara mereka saling mengenal bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Kedua, pengertian secara ekonomi, desa merupakan lingkungan masyarakat yang memenuhi kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan apa yang ada pada alam dan sekitarnya. Ketiga, pengertian secara politik, Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Dalam pengertian yang ketiga ini dirumuskan bahwa Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kekuasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri (Karto hadikoesoemo, 2015).

Dalam bukunya Murtir Jeddawi mengungkapkan :”sebenarnya sejak dulu masyarakat sudah mempunyai pengalaman dan tradisi politik yang terkait dengan partisipasi. Pada era sekarang ini, satu hal yang harus dikembangkan bersama yakni partisipasi masyarakat pada segenap produk kebijakan pembangunan, karenanya terkait dengan upaya semua pihak untuk mendorong dan mengarahkan keputusan-keputusan pembangunan yang dibuat secara bersama (Jeddawi, 2008).

Peraturan Desa merupakan penjabaran dan penjelasan dari peraturan yang ada di atasnya seperti Peraturan Bupati atau Peraturan Gubernur, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 69 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 9 mengungkapkan bahwa Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Begitu juga di Pasal 10 diungkapkan bahwa masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Di sini peran masyarakat sangatlah tinggi sebagai wujud komitmen berwarga. Jika penampungan aspirasi masyarakat tidak komprehensif dan matang maka aspirasi masyarakat yang akan dituangkan dalam Peraturan Desa tidak sepenuhnya menjadi representasi kebutuhan masyarakat menyeluruh. Dalam tata cara penyusunan peraturan desa suatu rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa. Dalam hal mengusulkan rancangan peraturan desa

BPD dapat melakukan dan diserahkan kepada pemerintah desa. Rancangan peraturan desa yang sebagaimana diusulkan oleh BPD wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan dalam rancangan tersebut. Sebagaimana rancangan peraturan desa tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa setelah sebelumnya di bahas dan disepakati bersama dengan BPD sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 83. Selain unsur masyarakat yang tersebut, musyawarah desa dapat melibatkan masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Peraturan tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 80 PP No. 43 Tahun 2014).

Asas-asas pengaturan Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 3 yaitu : a) Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hal asal-usul. b) Subsidiaritas.c) Keberagaman; d) Kebersamaan; e) Kegotong royongan; f) Kekeluargaan; g) Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan; h) Demokrasi; i) Kemandirian, yaitu proses yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuannya sendiri; j) Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan; k) Kesetaraan; l) Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; m) Keberlanjutan.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Desa masih termasuk dalam Peraturan Daerah dan termasuk jenis di dalam Peraturan Perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf C Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara jelas tentang kedudukan Peraturan Desa sebagai salah satu peraturan perundang-undangan, akan tetapi Peraturan Desa masih masuk dalam peraturan perundang-undangan dengan dasar ketentuan pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-

undang ini. Jadi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 kedudukan Peraturan Desa tetap berlaku sebagai peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Moh. Mahfud MD menyampaikan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam kaitan Peraturan Desa ini yaitu (Moh. Mahfud MD, 2000).

- a) Perdes tidak boleh memuat materi hukum pidana dalam arti masalah hukum pidana haruslah tetap diletakkan pada politik hukum unifikasi. Perdes hanya boleh memuat hukum administrasi Desa yang mengikat penyelenggara pemerintahan Desa dan rakyat di Desa yang bersangkutan.
- b) Adanya politik hukum nasional yang mengatur batas-batas materi hukum apa yang harus diunifikasi dan materi apa yang dapat dibiarkan dualistis atau bahkan pluralistis sesuai dengan kesadaran hukum masing-masing masyarakat adat dan masing-masing Desa.

Sesuai dengan Pasal 62 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, pembentukan peraturan desa yang ideal berisi tentang perintah bahwa pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota. Kementerian Dalam Negeri mendukung hal tersebut dengan cara mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Memperhatikan kewenangan dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintah desa, maka peraturan desa sejalan dengan otonomi desa mempunyai materi muatan seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan kepala desa adalah penjabaran pelaksanaan peraturan desa yang bersifat pengaturan sedangkan materi muatan keputusan kepala desa dimaksudkan sebagai penjabaran pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang bersifat penetapan. Peraturan desa akan lebih operasional lagi jika pembentukan tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, akan tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subyek dan objek hukum yang hendak diatur serta diawali dengan pembentukan naskah akademik terlebih dahulu. Urgensi dari naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan desa antara lain merupakan media nyata bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa, naskah akademik memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta dan latar belakang tentang hal-hal yang mendorong

disusunnya suatu masalah atau persoalan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam peraturan desa. Naskah akademik menjelaskan aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek yuridis, aspek politis, aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek – aspek yang berkaitan dengan peraturan desa yang akan dibuat (Mahendra Putra Kurnia et al., 2007).

Peraturan desa membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari peraturan desa yang disusun tersebut dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan peraturan desa. Karena kekuatan hukum dan efektivitas perundang-undangan akan terjadi jika memenuhi tiga daya laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Tidak dipenuhinya kelima unsur tersebut akan berakibat tidak dapat berlakunya hukum dan perundang-undangan secara efektif. Kebanyakan produk hukum yang ada saat ini hanya berlaku secara yuridis, tetapi tidak berlaku secara filosofis dan sosiologis. Peraturan desa dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tersebut di atas. Pejabat yang berwenang membatalkan peraturan desa adalah bupati. Peraturan desa hendaknya dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunan peraturan desa hendaknya memperhatikan aspirasi sekaligus melibatkan masyarakat desa setempat.

Efektivitas Peran Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.

1. Gambaran Keberadaan Peraturan Desa di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Kedudukan peraturan desa yang ada di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman Yogyakarta, merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan bagian dari peraturan daerah yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa di mana tata cara pembentukannya diatur oleh Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Desa. Peraturan Desa bersifat lokal dan berhubungan dengan adat istiadat desa/masyarakat dan mengikat masyarakat setempat atau warga desa lain yang tinggal sementara di desa tersebut. Peraturan desa juga merupakan

penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi dan budaya masyarakat setempat.

2. Peran Kepala Desa dalam pembentukan peraturan desa di Sardonoarjo Ngaglik Sleman Yogyakarta.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan BPD, pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat (Kushandajani, 2015). Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepala Desa merupakan sosok perwakilan dari sebuah pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah sosok persentase dari suara rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat serta dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Kepala Desa tidak bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa tetapi bertanggungjawab kepada Bupati dengan menyampaikan laporan tahunan ataupun laporan akhir masa jabatan. Sedangkan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa hanya wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir tahun, serta memberikan dan/atau menyebarkan informasi kepada masyarakat kinerja penyelenggaraan pemerintahannya secara tertulis setiap akhir tahun anggaran. Dengan demikian, Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa apabila tidak sejalan dengan pendapat atau kebijakannya. Fungsi Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat (Emi Hariyati, 2015).

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Dalam pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa seorang Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa. Dalam hal peraturan desa mempunyai peranan penting sebagai sebuah acuan dasar bergeraknya sebuah Pemerintahan Desa. Kepala Desa

Sardonoarjo menjalankan peranannya sesuai amanah Undang-undang untuk membuat Peraturan Desa yang antara lain Peraturan Desa tentang RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Peraturan Desa tentang RKPDES (Rencana Kerja Pemerintah Desa), Peraturan Desa tentang BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), Peraturan Desa tentang APBDES (Anggaran Pendapatan Belanja Desa).

Kepala Desa Sardonoarjo menyampaikan bahwa dalam hal penyusunan, pembahasan terkait Rancangan Peraturan Desa, pemerintah desa melibatkan peran serta dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa), bahkan masyarakat pun diundang untuk mendapatkan saran-saran demi kebaikan bersama. Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan atau pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan untuk melaksanakan peraturan desa atau kepala desa. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Hasil evaluasi tersebut diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa. Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.

Faktor kendala dalam proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Sardonoarjo Ngaglik Sleman Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

1. Kendala-kendala yang muncul dalam proses penyusunan peraturan desa di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman adalah:
 - a) Pemerintah desa kurang paham terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini diakibatkan pula oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah.
 - b) Kinerja anggota BPD Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman kurang maksimal karena kesibukan para anggota dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari sebagai kegiatan primer masing-masing.

- c) Pelaksanaan teknis lapangan masih ada yang tidak dapat dilaksanakan terutama berkaitan dengan masalah pungutan yang dibebankan kepada masyarakat tiap tahunnya.
2. Solusi proses penyusunan peraturan desa di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman adalah :
- Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan anggota BPD dalam proses penyusunan peraturan desa.
 - BPD melakukan pertemuan secara berkesinambungan setiap satu minggu sekali yaitu untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hasil peraturan desa berkaitan dengan masalah kearifan lokal, Pemerintah Desa melakukan pendekatan persuasif melalui sosialisasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat mengambil kesimpulan bahwa

- Berdasarkan hasil penelitian maka dapat mengambil kesimpulan. Sudah efektifnya peran Kepala Desa dalam penyusunan Peraturan Desa (studi kasus di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman) bahwa faktor sumber daya yang meliputi juga keanggotaan BPD memiliki kemampuan menyusun Peraturan Desa, adanya pelatihan khusus untuk penyusunan Peraturan Desa, BPD berusaha menggali aspirasi masyarakat dan BPD berusaha dekat dengan masyarakat, ada langkah kreatif dari BPD dan ada usaha untuk mempercepat menyelesaikan proses penyusunan Peraturan Desa.
- Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti menyarankan bagi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan lebih memahami peran, tugas dan fungsinya sebagai wakil masyarakat desa dan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa, serta dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa harus lebih mengutamakan kemampuan sumber daya manusia sehingga dapat mewujudkan desa yang aman, tenteram dan sejahtera ke depannya dengan mengoptimalkan segala bentuk

Peraturan Desa yang dibuat dengan jalan pemikiran yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Emi Hariyati (2015). *Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4, 1914 – 1927
- Hassan Shadily (1993). *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Kushandajani (2015). *Desain Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang* dalam Jurnal POLITIKA, Vol. 6, No.2, 1914 – 1927
- Mahendra Putra Kurnia, et al. (2007). *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Mashuri Maschab (2013). *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: Fisipol UGM
- Moh. Mahfud MD (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta :LP3ES, Cet. 1.
- Murtir Jeddawi (2008). *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah : Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah*, Yogyakarta : Kreasi Total Media Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Robert A. Dahl (2001). *Perihal Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro (1983). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Siswanto Sunarno (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo (2015). *Menyoal (kembali) Otonomi Desa*, Yogyakarta.
- Sutopo, H. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa